

Di Kirimkan, Januari 2021  
Diterim, Maret 2021

## **PENDAMPINGAN PENGUATAN BISNIS BUMDes DI KECAMATAN OBA UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN**

<sup>1</sup>Herman Darwis

<sup>2</sup>Zainudin

<sup>1,2</sup> Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

<sup>2</sup>, e-mail: : zainudin@unkhair.ac.id

### **Abstrak**

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk mendampingi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat memberikan penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; serta penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes. Desa di kecamatan Oba Utara menjadi mitra strategis dalam kegiatan ini, Pemerintah Desa dalam mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes

**Kata kunci: BUMDes, Pendirian, Penguatan, Pengembangan**



## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa (UU No.6 tahun 2014), esensinya adalah kebijakan strategis Negara dalam mendukung penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Ini berarti dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa harus dilaksanakan dengan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme(pasal 26 ayat 4 huruf f, UU No.6 tahun 2014). Dengan begitu potensi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan optimal. Namun demikian syarat utama untuk percepatan tersebut adalah pertama, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; kedua, pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa harus dilakukan dengan profesional, efisien, efektif, bertanggung jawab dalam bingkai *social entrepreneurship*.Ketiga, tersedianya sumber daya manusia (SDM) desa yang kompeten dan professional di bidang pengelolaan keuangan desa dan SDA Desa. Dengan demikian dapat di justifikasi bahwa suksesnya optimalisasi percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa tergantung pada fasilitas kelembagaan desa dan SDM Desa. Fasilitas kelembagaan



desa berhubungan dengan pendirian, penguatan dan pengembangan Lembaga bisnis desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa untuk kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Desa. Sedangkan SDM Desa berhubungan dengan penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola keuangan desa dan pengelola BUMDes.

Merujuk pada uraian di atas, mengemuka tiga topik utama yaitu pertama, topik yang berhubungan dengan pendirian, penguatan dan pengembangan BUMDes; kedua, topik yang berhubungan dengan penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola keuangan desa; dan ketiga, topik yang berhubungan dengan penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola BUMDes. Dari ketiga topik ini, topik yang menjadi fokus bahasan adalah pendirian, penguatan dan pengembangan BUMDes dan penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola BUMDes. Alasan fokus ini adalah pendirian, penguatan dan pengembangan BUMDes serta penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola BUMDes menjaditopik yang mendesak untuk ditindaklanjuti serta menjadilangkah strategis bagi pemerintah desa maupun pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa.



Selain argumentasi tersebut argumentasi yang lain adalah BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa; mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa; meningkatkan usaha masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa; mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat desa; membuka lapangan kerja untuk masyarakat desa; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Di titik ini pemerintah Desa memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan percepatan kemandirian keuangan desa. Hal ini lebih karena BUMDes menjadi unit bisnis Pemerintah Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Selain itu, BUMDes merupakan Lembaga strategis penggerak ekonomi desa untuk peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat desa. Ini artinya BUMDes adalah Lembaga strategis yang dilahirkan desa dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal ini ada tiga prinsip mendasar yang



harus di terapkan oleh BUMDes yakni pertama, menciptakan manfaat untuk banyak orang dan menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ekonomi masyarakat desa. Kedua, menstimulasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat desa dalam berproduksi hingga menciptakan transaksi ekonomis; dan ketiga, menciptakan kesejahteraan dengan menciptakan pendapatan dan pengembangan usaha yang terus menerus tumbuh untuk kemaslahatan masyarakat desa.

Sampai di sini jelas BUMDes memiliki makna yang esensial bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa diantaranya adalah 1) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi Negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa; 2) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif; 3) BUMDes menjadi langkah strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa; 4) BUMDes menjadi strategi mewujudkan kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa; 5) BUMDes merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa; 6) BUMDes menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif; dan 7) BUMDes



menjadi instrumen transformasi program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Bersama ini kami dari tim Pengabdian FEB UNKHAIR bermaksud menyelenggarakan pelatihan pertama tentang pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; kedua tentang penguatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas aparatur desa pengelola BUMDes.

#### **a. Maksud Program Pengabdian**

Maksud Pengabdian pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; serta penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes adalah menjadi mitra strategis Pemerintah Desa dalam mendorong percepatan kemandirian dan penciptaan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes, dan BUMDes bersama serta penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes di Wilayah Kota Tidore Kepulauan.



#### **Tujuan Program Pengabdian**

Tujuan Pengabdian pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; serta penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes adalah :

1. Memberikan *Pengabdian* terkait dengan pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes, dan BUMDes bersama di Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
2. Memberikan *Pengabdian* terkait dengan penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes.

### **Manfaat Program Pengabdian**

Manfaat Pengabdian pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes; sertapenguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas AparaturDesa pengelola BUMDes adalah menjadi *role model* peran pemerintahKota Tidore Kepulauan dalam optimalisasi tanggungjawab pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;serta dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait pengelolaan BUMDes di wilayah Kota Tidore Kepulauan.

### **2. METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan Program *Pengabdian* pendirian, penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes terdapat 6 langkah yang akan dilakukan oleh Tim Pengabdian FEB UNKHAIR yaitu:

#### **Langkah 1: Identifikasi Potensi**

Tujuan dari kegiatan ini untuk menelusuri potensi yang dimiliki desa dan potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan terhadap tokoh masyarakat. Hasil penelusuran ini sebagai bahan



pertimbangan dalam rangka pembentukan BUMDes. Kegiatan identifikasi ini dilakukan oleh Tim Desayang difasilitasi oleh Tim Pendamping BUMDesKabupaten dan Kecamatan.

Langkah yang dilakukan:

- a. Mencari data sekunder tentang potensi yang dimiliki desa. Pengumpulan data dan informasi sekunder dilakukan dengan studi literatur terhadap profil atau monografi desa, laporan desa, kecamatan, kabupaten dan jenis-jenis usaha produktif masyarakat.
- b. Penggalan informasi secara personal pada tokoh masyarakat, dalam pertemuan informal penting dilakukan sebagai cross cek dan verifikasi data sekunder tentang potensi desa dan usaha masyarakat.
- c. Identifikasi dan seleksi kriteria potensi usaha untuk mendirikan BUMDes. Walaupun penentuan kriteria yang digunakan tidak ada dan tergantung diri sendiri atau bersama, namun kriteria masyarakat pengguna sumberdaya tetap diperlukan untuk membantu mengidentifikasi potensi mana yang terkait dengan sumberdaya pendirian BUMDes. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai acuan seleksi, antara lain:

- 1) Tata kelola usaha ekonomi
- 2) Konflik sumberdaya ekonomi
- 3) Ketergantungan masyarakat dengan sumberdaya ekonomi
- 4) Kondisi sumberdaya ekonomi



- 5) Kelompok masyarakat yang sudah menerapkan perencanaan pengelolaan usaha
- 6) Penggunaan sumberdaya sesudah melakukan kegiatan pengaturan pengelolaan
- 7) Perencanaan usaha dan pelaksanaan kerja berjalan dengan baik
- 8) Kelompok pengguna sumberdaya telah memiliki aturan internal lembaga

### **Langkah 2: Sosialisasi Pembentukan BUMDes**

Tujuan dari sosialisasi pembentukan BUMDes adalah untuk menyamakan persepsi tentang potensi yang dimiliki desa dan tujuan pembentukan BUMDes.

Langkah yang dilakukan :

Kumpulkan masyarakat melalui musyawarah desa :

- 1) Menjelaskan tujuan pembentukan BUMDes dan potensi yang dimiliki desa.
- 2) Menjelaskan langkah-langkah pembentukan BUMDes.
- 3) Membuat kesepakatan pembentukan BUMDes.

### **Langkah 3: Perumusan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran RumahTangga (ART) BUMDes**

- 1) Anggaran Dasar (AD), yaitu aturan yang merupakan sistem nilai dasar yang dimiliki oleh suatu lembaga yang berisi pokok dasar kelembagaan.



- 2) Anggaran Rumah Tangga (ART), yaitu aturan yang penjabaran ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Sifat aturan lebih operasional dan mudah dalam penerapannya.

Tujuan Perumusan AD dan ART :

- 1) Masyarakat dapat merumuskan dan menyusun AD dan ART untuk BUMDes.
- 2) Masyarakat mengetahui nilai-nilai penting yang perlu dalam aturan internal BUMDes.
- 3) Keterlibatan dalam penyusunan aturan BUMDes menjadi hak dan kewajiban setiap anggota.

Langkah yang dilakukan:

- 1) Tim Desa membuat draft AD dan ART.
- 2) Tim Desa menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan AD dan ART.
- 3) Tim Desa mempresentasikan dan membahas bersama masyarakat hasil penyusunan draft AD dan ART.
- 4) Membangun kesepakatan substansi/aspek dalam AD dan ART.
- 5) Tim Desa memformulasikan kembali rumusan AD dan ART hasil musyawarah desa.
- 6) Rancangan AD dan ART yang telah disepakati bersama, dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Rancangan AD dan ART menjadi AD dan ART.



- 7) Berita Acara tersebut ditandatangani oleh perwakilan dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

#### **Langkah 4: Musyawarah Pembentukan Pengelola BUMDes.**

Langkah yang dilakukan:

- 1) Penyusunan Tim Panitia Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.
- 2) Tim Panitia mempresentasikan persyaratan Pengelola dan struktur organisasi BUMDes.
- 3) Proses Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.
- 4) Hasil kesepakatan pembentukan pengelola BUMDes dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan dan Pemilihan Pengelola BUMDes.
- 5) Kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **Langkah 5: Penyusunan Peraturan Desa**

Langkah yang dilakukan :

- 1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan peraturan desa tentang Pembentukan BUMDes.
- 2) Pemerintah Desa melakukan pembahasan rancangan peraturan desa bersama BPD.
- 3) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.



- 4) Pemerintah Desa wajib menyampaikan peraturan desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Peraturan desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat.

**Langkah 6 : Penyusunan Rencana Kerja Pengelola BUMDes:**

Langkah yang dilakukan :

- 1) Menyusun Job Deskripsi (Gambaran Pekerjaan) :  
Penyusunan *job description* bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi. Di samping itu, memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
- 2) Menetapkan Sistem Koordinasi : Koordinasi adalah aktivitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial kedalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan system koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerjasama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.
- 3) Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes : Agar semua anggota dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi, maka diperlukan upaya untuk



- menyusun AD/ART yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.
- 4) Menyusun Desain Sistem Informasi : BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain system pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Sehingga keberadaannya sebagai kelembagaan social ekonomi desa memperoleh dukungan dari banyak pihak.
  - 5) Menyusun Rencana Usaha (*Business Plan*) : Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur.
  - 6) Menyusun Sistem Administrasi dan Pembukuan : Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekat dari system administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat dipertanggungjawabkan, serta secara mudah dapat ditemukan dan disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.



7) Mengurus Legalitas Hukum Unit Usaha BUMDes : Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa dalam hal kegiatan usaha BUMDes dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program *Pengabdian* penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes dilaksanakan dengan langkah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan BUMDes yang meliputi :

1. Pembuatan Naskah Akademis PERDES Peyertaan Modal Ke BUMDes
2. Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pelaporan keuangan BUMDes
3. Penyusunan AD dan ART BUMDes
4. Penyusunan Studi Kelayakan Usaha BUMDes
5. Penyusunan SOP Usaha BUMDes



### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan PPM yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan BIMTEK penguatan bisnis Bumdes dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah dan demonstrasi. Kegiatan ini dilaksanakan dua hari yaitu pada hari Jumat-Sabtu, tanggal 10 – 11 Oktober 2020 dari pukul 07.30-16.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 15 orang Aparatur Desa dari Desa yang berada pada wilayah Kecamatan Oba Utara Tidore Kepulauan penyelenggaraan pelatihan di Gedung Pertemuan.

Pelaksanaan kegiatan PPM ini dilakukan oleh dua orang tim pengabdian, secara garis besar isi materi pelatihan BUMDes ada tiga bagian penting.

1. Aspek Mindset BUMDES, bagian ini membahas tentang bagaimana seharusnya BUMDES ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas serta memiliki visi yang bagus. Sekali lagi SDM yang unggul adalah aset terbaik dalam menjalankan bisnis BUMDES. Mindset ini membahas motivasi, cara pandang, perubahan jiwa wirausaha melalui BUMDES. Orang yang belum memiliki jiwa wirausaha, akan sangat sulit dalam menjalankan usaha melalui BUMDES. Maka mindset BUMDES ini harus dibentuk agar BUMDES dapat berjalan dengan baik. Seorang yang tidak punya pengetahuan dan mindset wirausaha harus dibentuk dan ditumbuhkan mindsetnya sesuai dengan tuntutan pengelolaan BUMDES. Pada bagian ini pula, filosofi



BUMDes dikuatkan sehingga pengurus dan pengelola BUMDes benar – benar memahami jati diri BUMDes secara utuh.

2. Materi Pelatihan BUMDES Badan Usaha Milik Desa adalah aspek skillset yang harus dimiliki oleh pengelola BUMDES. Skill atau kemampuan termasuk tentang bagaimana cara pengelolaan BUMDES yang bagus baik dari sisi manajemen, sumber daya manusia, produksi, keuangan. pemasaran, teknologi. Kami memisahkan teknologi disini dalam rangka untuk menunjang daya saing BUMDES. Dewasa ini teknologi berkembang sangat begitu cepat, sehingga mau tidak mau BUMDES sebagai entitas usaha harus mengadopsi teknologi agar memiliki daya saing yang unggul untuk memenangkan kompetisi di dunia usaha yang sangat ketat.
3. Aspek action set yang dilengkapi dengan tools BUMDES. Tools ini merupakan alat yang akan memudahkan pengelola BUMDes dalam mengaplikasikan materi sehingga dalam membuat sebuah rancangan aksi dalam pengelolaan BUMDes lebih akurat dan terarah. Bagian ini juga akan menjadi tolak ukur dan evaluasi agar perjalanan manajemen BUMDES menuju visi dan misinya tercapai dengan baik. Manakala belum tercapai apa yang harus dilakukan, dan jika sudah mencapai target bagaimana agar target tersebut dipertahankan dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik.



Program pengabdian pada masyarakat berupa BIMTEK penguatan bisnis BumDes yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan meningkatkan kepercayaan diri Aparatur Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil kegiatan PPM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

1. Keberhasilan target jumlah peserta BIMTEK
2. Ketercapaian tujuan BIMTEK
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Target peserta pelatihan seperti direncanakan sebelumnya adalah paling tidak 25 pengelola BumDes dikecamatan Oba. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa target peserta tercapai 60%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kegiatan PPM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil/ sukses. Ketercapaian tujuan BIMTEK secara umum sudah baik, namun keterbatasan waktu yang disediakan mengakibatkan tidak semua materi dapat disampaikan secara detil. Namun dilihat dari hasil latihan para peserta yaitu meningkatnya pemahaman peserta, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

Ketercapaian target materi pada kegiatan PPM ini cukup baik, karena materi BIMTEK sebagian besar telah dapat disampaikan. Kemampuan peserta dilihat dari penguasaan materi masih kurang



dikarenakan waktu yang singkat dalam penyampaian materi dan kemampuan para peserta yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan jumlah materi yang banyak hanya disampaikan dalam waktu dua hari, sehingga tidak cukup waktu bagi para peserta untuk memahami secara lengkap semua materi yang diberikan.



Gbr 1. Pemberian Materi Terkait penguatan, peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalitas Aparatur desa pengelola BUMDes



#### **4. SIMPULAN**

Program BIMTEK dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur desa terkait dengan penguatan Bisnis BumDes dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun meskipun belum semua peserta BIMTEK menguasai dengan baik materi yang disampaikan. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti BIMTEK dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.



### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Seluruh Kepala Desa Kecamatan Oba Utara Serta Perangkat Desanya yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun yang telah memberikan bantuan dana pengabdian sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan baik.
3. Adik-adik mahasiswa yang telah membantu pendampingan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kessa. 2015. Perencanaan Pembangunan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*. Vol 6 No. 1. Medan.
- Muntahanah, S., dkk. 2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. *Jurnal Purwokerto*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
- Romantis. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014. Skripsi. Jember.
- Santoso. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi. Tesis. Surakarta.
- Sanusi. 2005. Beberapa Uji Validitas dan reliabilitas pada Instrumen Penelitian. Medan.
- Syachbrani. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Tesis. Yogyakarta.
- Wida. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Siabu Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Jember.

